



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR:22
22

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 631
TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

tanggal 23 Oktober 1993 Nomor 6
Tahun 1993 yang disampaikan dengan
daftar Pengantar Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Badung tanggal 8
Nopember 1993 Nomor
045.2/7399/Keu. sudah sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1993/1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1958 Nomor 122; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 1975
tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1975 ten
tang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitung-
an Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Ke

putusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-1316
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan
Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 4 Mei 1993 Nomor 210
Tahun 1993
tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II
Badung Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANG-
GARAN 1993/1994

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pe-netapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1993/1994 dengan ketentuan se-bagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 57.271.332.929,47 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar.....
Rp. 41.156.958.500,00 diperkirakan bertam-bah dengan Rp. 16.114.374.429,47 sehingga menjadi Rp. 57.271.332.929,47.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar.....
Rp. 41.156.958.500,00 diperkirakan bertam-bah dengan Rp. 16.114.374.429,47 sehingga menjadi Rp. 57.271.332.929,47 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 27.965.691.000,00
Bertambah Rp. 3.756.206.596,47
Belanja Rutin -
setelah perubahan... Rp.

31.721.897.599,47

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
13.191.267.500,00 Bertambah
Rp. 12.358.167.830,00

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan.... Rp.
25.549.435.330,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 4.439.551.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1993/1994 semula.
Rp. 4.379.045.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.506.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.439.551.000,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1993/1994 semula.....
Rp. 4.379.045.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 60.506.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.439.551.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum -
Perubahan . . Rp.
4.379.045.000,00 Bertambah . .
Rp. 60.506.000,00

Belanja Rutin
setelah perubahan ... Rp.
4.439.551.000,00

2. Belanja
Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan . . Rp.
Bertambah . . Rp. _____

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan.. Rp.

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat penyempurnaan ada-lah:

- 1). Pada Peraturan Daerah :
 - a. Bentuk Peraturan Daerah, agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pada Contoh A IX/A, tidak perlu mencantumkan Bagian, namun Pos demi Pos bersambung terus sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988, dan pada kolom 2 seharusnya Uraian Pendapatan sedangkan kolom 3 (Anggaran sebelum perubahan) tidak ada;
 - c. Untuk penulisan kode ayat agar dilengkapi, dan untuk Lampiran Contoh A IX/A (hal 6), judulnya agar dilengkapi menjadi Ringkasan Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan, sedang-

kan kolom 2 seharusnya Uraian
Bagian dan
Pos dan kolom 5
(Bertambah/Berkurang) tidak
ada;

d. Pada contoh A IX/A yang perlu
disempurnakan :

1. Ayat 1.2.1.003. Pajak Potong
Hewan.
Pada dasar hukumnya seharusnya
Nomor
973-524.61-362.
2. Ayat 1.2.2.100. Parkir.
Pada dasar hukumnya tertulis
tanggal 3 Arpil 1990, seharusnya
tanggal 23 April » 1990.
3. Ayat 1.2.2.104. Retribusi Kartu
Ternak.
Pada dasar hukumnya tertulis
Nomor 10
seharusnya Nomor 1.

Keramaian Umum

- Ayat 1.2.1.016. Pajak
Penerangan ja-
lan.
- Ayat 1.2.2.076. Uang Leges.

Ketiga ayat ini agar segera ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. - Ayat 1.2.2.081. Uang Sewa Tanah/Ba-
ngunan.

- Ayat 1.2.2.091. Pendapatan
RSU dan

Puskesmas.

- Ayat 1.2.4.141. Penerimaan
dari Dinas-

Dinas (agar
dirinci per
Dinas).

- Ayat 1.2.5.182. Penerimaan
Denda Ke-

lambatan
Proyek dan
Penjualan
Dokumen.

- Ayat 1.2.5.183. Penerimaan
Jasa Giro.

- Ayat 1.2.5.186. Penerimaan
Pengem-

balian Upah
Kelebihan Kas
dan Sisa UUDP.

- Ayat 1.4.2.223. Bantuan
Peningkatan

Jalan
Kabupaten.

- Ayat 1.4.2.224. Bantuan Sar
ana Pendi-

dikan Sekolah

- Dasar.
- Ayat 1.4.2.225. Bantuan Pengembangan an Sarana Kesehatan.
 - Ayat 1.5.1.234. P3KT.
 - Ayat 1.6.1.259. Potongan Biaya Pemu- ngutan PBB.

Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dican-tumkan dasar hukum penerimaannya.

e. Pada Contoh A IX/R (Belanja Rutin).

Pasal 2.2.1. Pos Sekretariat DPRD, tidak perlu dicantumkan namun langsung Belanja Pegawai. Disamping itu penulisan Kode pasal agar di- lengkapi;

- f. Untuk Lampiran Contoh A IX/R pada halaman 24 agar disempurnakan judulnya menjadi Ringkasan jumlah Seluruh Anggaran Belanja Rutin, dan bentuk kolom-kolomnya agar disempurnakan;
Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk Lampiran pada halaman 28 agar diisi judul Rekapitulasi Anggaran Belanja Rutin setelah Perubahan APBD Tahun 1993/1994;
- g. Pada Contoh A IX/P (Belanja Pembangunan).
Pada kolom 2 tidak perlu mencantumkan Sub Proyek sedangkan bagi Sektor, Sub. Sektor, Program yang tidak berubah tidak perlu dicantumkan.
Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Setelah Contoh A IX/P, agar dibuatkan Lampiran Contoh A IX/P yang bentuknya sesuai

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316;

2). Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah, agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617.

b. Pada Contoh A/1 (Pendapatan).

1. Pada jumlah masing-masing bagian tidak perlu mencantumkan angka sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057. (Jumlah angka langsung hanya pada POS). Sedangkan pada kolom keterangan redak-

sinya agar disempurnakan (agar disebut-kan anggaran induknya) dan penulisan kode anggaran agar dilengkapi);

2. Untuk Sumbangan/Bantuan PKB/BBNKB, SDTC, Bagian dari Hasil RPJU dan Bukan Pajak dibidang LLAJ, Bagian dari Hasil Re-tribusi Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Sumbangan/Bantuan Daerah Tingkat I Bali. Semua ayat penerimaan ini jumlah angkanya agar menyesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Oktober 1993 Nomor 972/14644/Keutentangan Alokasi Sumbangan/Bantuan untuk Kabupaten/Ko-tamadya Daerah Tingkat II;

c. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).

1. Pasal 2.2.1.1009a.

Biaya Perjalanan Dinas

dan Pindah.

Padakolom keterangan terdapat penambah-

an Bantuan kunjungan kerja sebesar.....

Rp. 73.000.000,00 sehingga jumlah setelah

anggaran perubahan sebesar.....

Rp. 146.000.000,00. Tidak dibenarkan mem-berikan

bantuan kunjungan kerja, sedang-kan biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan

anggota DPRD agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 point 7;

2. Pasal 2.2.1.1010 a, Biaya Penunjang Kegiatan, Pada kolom keterangan antara lain terdapat:

- Bantuan Swadaya Masyarakat sebesar Rp. 17.500.00,00.
- Tunjangan Rumah Tangga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 131.200.000,00.

Bantuan Asuransi Jiwa sebesar...
Rp. 64.800.000,00

Ketiga rencana kredit anggaran ini agar ditiadakan, dan apabila Tunjangan Kesejahteraan diberikan agar tetap ber-pedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1990 Nomor 35 Tahun 1990;

3. Pasal 2.2.1.1092. Biaya olah Raga, sebesar
Rp. 19.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3. (Setwilda);

4. Pasal 2.2.2. 1001 b.10. Biaya Rumah Jabatan Kepala Daerah pada kolom keterangan agar disempurnakan redaksinya;

5. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial.
Pada kolom keterangan terdapat Bantuan Sosial lainnya sebesar Rp. 823.700.000,00; Penggunaan Rencana kredit ini agar benar-benar sesuai dengan uraian pada pasal di-maksud.

d. Pada Contoh A/2/P (Belanja Pembangunan).

1. Untuk proyek-proyek yang termasuk dalam program P3KT agar dimasukkan pada Sektor Pembangunan Daerah

(Program
Pembangunan Kota);

2. Bagi Sektor, Sub. Sektor,
Program dan
Proyek yang tidak mengalami
perubahan
agar tidak dicantumkan dalam
Perubahan
APBD.

Hal ini sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-1316, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617;

3. Penempatan proyek-proyek ke dalam Sektor-sektor Pembangunan agar mengacu pada kegiatan tujuan/sasaran dari pada proyek tersebut;
4. Pasal 2P.0.9.2.03.004. Proyek Penyelenggaraan Peringatan Puputan Badung di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang, agar diganti nama proyeknya menjadi "Peningkatan Kepedulian terhadap nilai kepehlawanan Puputan Badung";
5. Perlu adanya penyederhanaan proyek dengan menggabungkan beberapa proyek menjadi satu proyek seperti pada :
 - a. Pasal 2P.0.15.2.01.010. Proyek penelitian penduduk Miskin di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang, agar di gabung menjadi satu dengan "Proyek Penyempurnaan Data Desa Miskin di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang pada Pasal 2P.0.15.2.01.011;
 - b. Pasal 2P.0.11.1.01.004. Proyek Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Kuta, agar digabung menjadi satu dengan Proyek Pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kecamatan Kuta, pada Pasal 2P.0.11.1.01.007;
6. Pasal 2P.0.4.6.01.005. Proyek Pajak Pembangunan I tersebar di 7 Kabupaten, sebesar Rp. 5.886.766.000,00. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 522 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun

1993 tentang Penetapan Sisa
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat di-anggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 16 Desember 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
Nomor : 22 Tanggal : 23 Pebruari
1994 Seri : D Nomor : 22

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,
ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857